**PENERAPAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN UNTUK MENYAJIKAN KEWAJARAN SISTEM AKUNTANSI**

**Oleh: Ir. Agus Saptono**

**Auditor Inspektorat III**

**Kebutuhan Akun Persediaan**

Pada mulanya, pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam neraca Laporan Keuangan mengelompokkan aset lancar persediaan dari belanja barang yang menghasilkan Barang Milik Negara (BMN), yaitu dari Mata Anggaran dan Kegiatan (MAK) 521111 (Keperluan Perkantoran), 521116 (Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri), 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya), 521211 (Belanja Bahan), 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya), dan dari MAK 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda). Sedangkan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan sampai dengan November 2014 belum dibuat tersendiri.

Penggunaan beberapa akun seperti pada paragraf di atas mengandung inkonsistensi dengan definisi persediaan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Definisi persediaan pada SAP yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset lancar itu sendiri didefinisikan sebagai aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Dengan demikian, maka seharusnya persediaan adalah berbentuk barang yang masih ada, berasal dari akun belanja bahan dan pada umumnya adalah bahan habis sekali pakai. Bertolak dari definisi tersebut, maka diperlukan suatu akun tersendiri terhadap belanja barang yang menghasilkan persediaan sehingga definisi persediaan dalam SAP dapat terpenuhi.

**Penyajian Persediaan dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual**

Kebutuhan akun persediaan difasilitasi dengan diberlakukannya Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sejak 1 Januari 2015. Yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan. Selain itu diterbitkan pula Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan 13 akun yang tergabung dalam dua kelompok akun yaitu MAK 5218 (Belanja Barang Persediaan), dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan. Kedua kelompok akun tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Janurai 2015. Selengkapnya rincian 13 akun tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Akun Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode Akun/ MAK** | **Uraian Akun** | **Penjelasan** |
| 1 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa  barang konsumsi, seperti ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. |
| 2 | 521812 | Belanja Barang Persediaan Amunisi | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi. |
| 3 | 521813 | Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan  Leges | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa pita cukai, meterai dan leges. |
| 4 | 521821 | Belanja Barang Persediaan Bahan Baku | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku. |
| 5 | 521822 | Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi. |
| 6 | 521831 | Belanja Barang Persediaan untuk tujuan  strategis/berjaga­jaga | Digunakan untuk tujuan strategis/berjaga­jaga. |
| 7 | 521832 | Belanja Barang Persediaan Lainnya | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya. |
| 8 | 523112 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan  berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan. |
| 9 | 523123 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan  berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin. |
| 10 | 523134 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan  berupa bahan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan |
| 11 | 523135 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan  berupa bahan untuk pemeliharaan irigasi. |
| 12 | 523136 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan  berupa bahan untuk pemeliharaan jaringan. |
| 13 | 523191 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya | Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan  berupa bahan untuk pemeliharaan lainnya. |

Kelompok Akun Belanja Barang Persediaan, khususnya MAK 5218 **t**idak menghilangkan akun belanja barang konsumsi pada MAK 521111, 521116, 521119, 521211, dan 521219. Hanya saja, jika sebelumnya termasuk dalam barang konsumsi MAK 521, karena menghasilkan barang persediaan maka dicatat pada kelompok akun Belanja Barang Persediaan (MAK 5218). Akun belanja barang konsumsi pada MAK 521111, 521116, 521119, 521211, dan 521219 tetap digunakan untuk mencatat belanja yang tidak menghasilkan barang persediaan.

**Konsekuensi yang Harus Dilakukan Satuan Kerja**

Konsekuensi yang harus dilakukan satuan kerja (Satker) terhadap berlakunya akun Belanja Barang Persediaan sejak 1 Januari 2015 adalah melakukan revisi dan atau koreksi jurnal sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA/RKA-K/L

Jika Satker belum mengalokasikan akun Belanja Barang Persediaan atau Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan (MAK 5218) sampai dengan akhir Januari 2015, maka Satker harus melakukan revisi DIPA/RKA-KL sesuai dengan PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Selanjutnya untuk belanja tersebut, Satker memproses pertanggungjawaban keuangannya menggunakan akun Belanja Barang Persediaan (MAK 5218)

1. Melakukan Koreksi Jurnal

**Apabila sampai dengan akhir Semester I 2015, belum terdapat realisasi belanja barang persediaan karena belum dilakukan revisi DIPA/RKA-KL, maka pada Laporan Operasional sebagai penyajian realisasi belanja tidak akan muncul Beban Persediaan. Belanja barang persediaan tersebut akan tercatat sebagai persediaan belum diregister. Apabila atas realisasi akun Belanja Barang Non Operasional (MAK 5212) menghasilkan persediaan, maka atas perolehan persediaan tersebut harus dicatat ke dalam aplikasi persediaan. Selanjutnya pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dilakukan jurnal koreksi beban aset dengan jurnal Debet pada Persediaan Belum Diregister, dan Kredit pada Beban 5212. Pada Semester II 2015, harus dilakukan revisi DIPA/RKA-KL menggunaan akun yang sesuai (MAK 5218).**

**Penerapan Riil Pelaksanaan Akun Belanja Barang Persediaan**

Penerapan riil Akun Belanja Barang Persediaan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-6478/PB.6/2015, tanggal 3 Agustus 2015, perihal Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan yang menyatakan bahwa :

1. Pada prinsipnya, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-KL. Sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada suatu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan, dan tidak menjadi barang persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.
2. Suatu barang dapat dikategorikan sebagai persediaan bukan terbatas hanya pada satu *output* layanan perkantoran saja, namun bisa terdapat pada *output* lain sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada paragraf di atas. Uraian lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ilustrasi Penggunaan Akun Belanja Barang Persediaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Klasifikasi** | **Keterangan** |
| 1 | Pengadaan seminar kit untuk peserta Diklat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang dapat dipakai untuk beberapa kali kegiatan Diklat. | Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811) | * Perencanaan pengadaan secara kontinu/berkelanjutan; * Tidak habis dalam sekali kegiatan Diklat. |
| 2 | Pengadaan seminar kit untuk kegiatan sosialisasi Aplikasi SAIBA oleh KPPN Jakarta II. | Belanja Bahan (521211) | * Perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan saja; * Habis dalam sekali kegiatan sosialisasi. |
| 3 | Pengadaan perlengkapan gedung seperti engsel pintu, kunci, lampu, dan lain-lain untuk pemeliharaan gedung kantor oleh KPPN Klaten. | Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523121) | Tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga. |
| 4 | *Service* rutin dan ganti oli untuk kendaraan dinas di bengkel resmi oleh Sekretariat Ditjen SDPPI. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) | Habis dalam sekali pakai. |
| 5 | Pembelian oli pelumas dan BBM untuk peralatan genset oleh pengelola Gedung Kantor BPS Provinsi. | Belanja Persediaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) | Tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga. |

*Sumber: Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan No. S-6478/PB.6/2015, tanggal 3 Agustus 2015*

Beberapa contoh penerapan akun Belanja Barang Persediaan antara lain:

1. Pembelian sapu, pembersih lantai, alat pel menggunakan MAK 523112, karena alat-alat tersebut digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, sedangkan untuk pembelian tinta *printer* dicatat dengan MAK 521811.
2. Akun yang digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan penunjang komputer untuk kegiatan *workshop*/sosialisasi yang diadakan sekali setiap tahun dan tidak kontinu, adalah u**ntuk pembelian ATK dan *supplies* komputer penunjang kegiatan dapat menggunakan MAK 521211 atau MAK 521219.**
3. **Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah termasuk belanja yang menghasilkan persediaan, sehingga harus dimasukkan ke dalam aplikasi persediaan.**  **Perlakukan akuntansi untuk belanja ini adalah pada saat diperoleh maka akan dicatat sebagai persediaan, kemudian saat diserahkan akan diakui sebagai beban barang untuk diserahkan ke masyarakat bukan sebagai beban  persediaan**

**Agar dilengkapi :**

***Kondisi permasalahan KKP pada umumnya gimana...***

***Penutup harapannya gimana.....***

**DAFTAR REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014, tanggal 29 Desember 2014, Perihal Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan.
5. Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-6478/PB.6/2015, tanggal 3 Agustus 2015, perihal Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan.
6. *Website helpdesk* Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: *http://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/perubahan-akun-belanja-barang-persediaan.*